

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tersangka Wawan Setiawan

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat menggunakan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Tersangka yang telah jelas identitasnya, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa pada dirinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat penulis unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak diuraikan mengenai pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Unsur barang siapa yang telah dipenuhi oleh pelaku tindak pidana dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf dan tersangka tidak memenuhi alasan penghapusan pidana tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur barang siapa.

Elemen unsur seperti melakukan kekerasan dipenuhi oleh tersangka, hal ini dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan dimana pada peristiwa yang terakhir terjadi di sebuah kebun di pinggir jalan yang berada di Desa Buahdua, Kabupaten Sumedang. Tersangka berusaha kembali mengajak korban melakukan hubungan suami istri walaupun korban sudah melakukan perlawanan. Tetapi tersangka berhasil menghalau penolakan dari korban dikarenakan tenaga tersangka yang lebih kuat dari korban, dan akibat dari perbuatan tersangka, korban merasa kesakitan di bagian alat kelaminnya. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tersangka telah melakukan tindak kekerasan terhadap korban yang berusaha melakukan perlawanan, namun karena tenaga tersangka yang lebih kuat menyebabkan korban tidak kuasa lagi melawan.

Elemen unsur yaitu melakukan tipu muslihat dan melakukan serangkaian kebohongan, serta memaksa anak melakukan persetubuhan telah terpenuhi. Dikaitkan dengan berita acara pemeriksaan bahwa pelaku melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat pada korban, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan tersebut bahwa kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh tersangka pada saat kejadian kedua di rumah teman tersangka, pada saat itu tersangka mengatakan bahwa supaya tidak ada alasan untuk putus maka tersangka dan korban harus melakukan hubungan suami istri,

Pada elemen unsur anak dikaitkan dengan pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa korban masih termasuk dalam kategori anak dikarenakan pada saat kejadian korban berusia 15 (lima belas) tahun dan memaksa korban melakukan persetubuhan dengan pelaku. Penerapan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasa telah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada.

B. Tindakan hukum lain apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Sumedang terhadap tersangka Wawan Setiawan

Tindakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam kasus ini harus lebih menekankan kepada keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, penyidik harus mengoptimalkan dan mengupayakan diversifikasi agar menghindarkan tersangka anak dari terampasnya kemerdekaan tersangka anak walaupun pasal yang didakwakan memenuhi syarat penahanan, sedangkan di sisi lain diversifikasi wajib dilaksanakan.

Diversifikasi dapat dilakukan oleh Penyidik dengan mengirimkan suatu Surat Permintaan Penetapan diversifikasi ke ketua Pengadilan Negeri dan memberitahukan bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA akan dilakukan diversifikasi terhadap tersangka anak. Surat berisi sejumlah rujukan yuridis berupa ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan, laporan polisi dan SPDP. Surat juga berisi keterangan bahwa anak/tersangka telah melakukan tindak pidana. Dalam surat tersebut dinyatakan permintaan agar kepada Ketua Pengadilan Negeri, sekiranya dapat menerbitkan Surat Penetapan diversifikasi atas nama tersangka anak. Surat juga berisi lampiran dengan berisi rincian sesuai dengan yang dinyatakan dalam Daftar Isi Hasil Pelaksanaan diversifikasi ditingkat penyidik serta hasil kesepakatan diversifikasi.

Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, proses Diversi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.